

PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH SEGMENT PEMILIH PEMULA DAN MUDA PEMILU 2024

KPT KETUA KPU JENEPONTO NO. 309 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 309 TAHUN 2023, TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH SEGMENT PEMILIH PEMUDA DAN MUDA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

Abstrak : Bahwa dalam mewujudkan pemilihan sukses, maka perlu dibentuk Panitia Sosialisasi Pemilihan Politik Segment Pemilih Pemula dan Muda Pemilihan Umum Tahun 2024

Dasar Hukum Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU; Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota; PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.

Dalam keputusan Ketua KPU Kabupaten Jeneponto ditetapkan : "Pembentukan Panitia Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Segment Pemilih Pemula dan Muda pada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Catatan : Keputusan ini ditetapkan tanggal 13 Juni 2023  
Lampiran 3 halaman